



LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 13 **Tahun : 2022**

PERATURAN KALURAHAN GIRIWUNGU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIWUNGU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
20. Peraturan Desa Giriwungu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Giriwungu Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Giriwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giriwungu Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Giriwungu (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Review Kedua atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 12);

26. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Giriwungu pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Wungu Manunggal” (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIWUNGU

dan

LURAH GIRIWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.686.744.500,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.706.914.982,00
Surplus/Defisit	(Rp. 20.170.482,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.652.204,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 25.652.204,00
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 5.481.722,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriwungu.

Ditetapkan di Giriwungu
pada tanggal 30 Desember 2022
LURAH GIRIWUNGU,

ttd

TULUS

Diundangkan di Giriwungu
pada tanggal 30 Desember 2022
CARIK GIRIWUNGU,

ttd

EKO KUSMARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2022 NOMOR 13

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.786.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.258.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.686.744.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	621.342.336,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	685.187.996,00	
5.3.	Belanja Modal	236.384.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.706.914.982,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.170.482,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.652.204,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.652.204,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.652.204,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.481.722,00	

Giriwungu, 30 desember 2022

Lurah

TULUS

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.786.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.258.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.686.744.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>794.688.282,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	718.457.056,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.160.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.160.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	499.980.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	499.980.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.002.336,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.002.336,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.270.460,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.270.460,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.220.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.624.260,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.624.260,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.794.889,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.100.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	868.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	868.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.826.889,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.826.889,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.759.650,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	DLL, PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	509.650,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.650,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.751.687,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	570.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	300.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.565.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.022.147,00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.022.147,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.800.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	550.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.131.540,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.131.540,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.778.500,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.778.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	8.459.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.459.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.375.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.550.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	250.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.925.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.425.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>523.249.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.415.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	18.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	15.600.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	30.715.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.500,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	29.614.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.589.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	39.570.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.840.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.125.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.750.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.650.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	7.804.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.804.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.070.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	47.590.200,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.661.200,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	44.929.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	90.380.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.942.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	88.437.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	38.250.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.350,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	37.230.650,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	101.850.000,00	PBH, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.850.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.525.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	53.525.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.525.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.150.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.150.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.926.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.695.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.695.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.100.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.131.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.640.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.088.500,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.303.000,00	DLL, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.303.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.051.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	7.100.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	7.100.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.250.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	164.250.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.885.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.885.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.885.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.350.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	2.350.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.090.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.090.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.376.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.376.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.000,00	
4.7.99	5.3.	Belanja Modal	20.573.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>164.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.706.914.982,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(20.170.482,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.652.204,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.652.204,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.481.722,00	

Giriwungu, 30 desember 2022

Lurah

TULUS